



## Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Jalan Percetakan Negara Nomor 23 Jakarta - Indonesia 10560 0214244691

[www.pom.go.id/pppomn/](http://www.pom.go.id/pppomn/)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Sekretaris Utama / Pusat Pengembangan  
Pengujian Obat dan Makanan Nasional

### Penyediaan Hewan Uji

No. SK : HK.02.02.10.106.06.23.160 TAHUN 2023

#### Persyaratan

1. Stakeholder eksternal sesuai Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di lingkungan BPOM dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan melengkapi surat pemesanan yang menyebutkan informasi tentang: Nama, Alamat dan Nomor telepon pemohon; Jenis hewan uji; Jenis kelamin; Umur; Bobot badan hewan; Rencana pengambilan dan Tujuan penggunaan hewan uji.
2. Stakeholder menyetujui persyaratan terkait prosedur pengambilan dan transportasi hewan sesuai prinsip kesejahteraan hewan.
3. Stakeholder dapat mengakses situs [infalabs.pom.go.id](http://infalabs.pom.go.id).

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Jalan Percetakan Negara Nomor 23 Jakarta - Indonesia 10560 0214244691

[www.pom.go.id/pppomn/](http://www.pom.go.id/pppomn/)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Sekretaris Utama / Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Image not found or type unknown



1. Stakeholder melakukan registrasi untuk pembuatan akun pada situs [infalabs.pom.go.id](http://infalabs.pom.go.id).
2. Stakeholder melakukan login menggunakan username dan password yang telah didaftarkan sebelumnya.
3. Stakeholder mengisi form pemesanan hewan uji dengan menekan tombol "Tambah Hewan Uji" lalu melakukan pengisian pada kolom Jenis Kelamin, Usia, Bobot badan dan Jumlah Hewan Uji yang diinginkan. Selanjutnya melakukan upload file surat pemesanan, kemudian menekan tombol "Pesan". Dalam rangka penerapan kesejahteraan hewan, stakeholder harus menyetujui syarat dan ketentuan pembelian hewan uji yang tercantum untuk dapat melanjutkan pemesanan. Pada laman yang sama disediakan kotak catatan yang berisi format surat Pemesanan Hewan uji dari PPPOMN sebagai acuan.
4. Petugas memeriksa kelengkapan dan persyaratan yang diajukan, jika sesuai maka dilakukan proses selanjutnya dan apabila tidak sesuai petugas dapat membatalkan transaksi atau pemohon diminta untuk melengkapi persyaratan yang diajukan.
5. Petugas mengkonfirmasi ketersediaan hewan uji dan mengatur waktu pengambilan dan pembayaran hewan uji.
6. Status pembelian akan dikonfirmasi oleh petugas sampai terbentuk kode billing yang akan digunakan oleh Stakeholder untuk melakukan transaksi pembayaran.



## Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Jalan Percetakan Negara Nomor 23 Jakarta - Indonesia 10560 0214244691

[www.pom.go.id/pppomn/](http://www.pom.go.id/pppomn/)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Sekretaris Utama / Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

### Waktu Penyelesaian

10 Hari

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional NOMOR HK.02.02.10.106.23.160 TAHUN 2023 tentang STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL, jangka waktu penyelesaian layanan penyediaan hewan uji adalah 10 (sepuluh) Hari.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai PP Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Badan POM

1. Mencit: Rp 15.000/ekor
2. Tikus: Rp 40.000/ekor
3. Kelici: Rp 170.000/ekor

### Produk Pelayanan

1. Hewan uji mencit galur ddY, tikus galur Sprague Dawley, dan kelinci galur Japanese White

### Pengaduan Layanan



## Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Jalan Percetakan Negara Nomor 23 Jakarta - Indonesia 10560 0214244691

[www.pom.go.id/pppomn/](http://www.pom.go.id/pppomn/)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Sekretaris Utama / Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung kepada Badan POM melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen atau melalui media, meliputi:

A. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:

- 1) website: [lapor.go.id](http://lapor.go.id);
- 2) sms: 1708; dan
- 3) aplikasi android/iOS: SP4N LAPOR!

B. Telepon: 1500-533

C. SMS: 081.21.9999.533

D. Whatsapp : 081.191.81.533

E. Subweb : [www.ulpk.pom.go.id](http://www.ulpk.pom.go.id)

F. Media sosial:

- 1) instagram : @bpom\_ri
- 2) twitter : @BPOM\_RI; dan
- 3) facebook: @bpom.official

G. Surat elektronik/email: [halobpom@pom.go.id](mailto:halobpom@pom.go.id)

H. Aplikasi BPOM Mobile.

Pengaduan, saran, dan masukan dapat juga disampaikan kepada PPPOMN, melalui:

A. Telepon : 021-4245075 ext 1110

B. WhatsApp INFALABS : 0812 928 411 21

C. Surat elektronik/email : [ppomn@pom.go.id](mailto:ppomn@pom.go.id)

D. Media sosial:

- 1) Instagram : @pppomn.bpom
- 2) Facebook : PPPOMN.BPOM
- 3) Twitter : @pppomn.bpom



## **Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional**

Jalan Percetakan Negara Nomor 23 Jakarta - Indonesia 10560 0214244691

[www.pom.go.id/pppomn/](http://www.pom.go.id/pppomn/)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Sekretaris Utama / Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional